



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA BARAT NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilaksanakan pengisian kekosongan Anggota Pemungutan Suara di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Pemungutan Suara Di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Merubah susunan Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajut Sudrajat

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIMPANG  
 TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AIR MENDUYUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPIYANA	P	Air Menduyung
2.	SITI NURJANAH	P	Air Menduyung
3.	SETIAWATI ASTUTI	P	Air Menduyung

B. DESA AIR NYATOH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI WINATA	L	Air Nyatoh
2.	SITI ASANIAH	P	Air Nyatoh
3.	ARIKA	P	Air Nyatoh

C. DESA BUKIT TERAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMRUJI	L	Bukit Terak
2.	RIZA MARFIRANI	L	Bukit Terak
3.	KOSIM	L	Bukit Terak

D. DESA BERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUMIN	L	Berang
2.	MASDANI	L	Berang
3.	ILHAM SANUSI	L	Berang

E. DESA IBUL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMA IRAWAN	L	Ibul
2.	ASRI ANDI M. D	L	Ibul
3.	DEDI SUPARDI	L	Ibul

F. DESA KUNDI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWAIIRIAH	P	Kundi
2.	SUSANDRA TARI	P	Kundi
3.	NURYANTI	P	Kundi

G. DESA MAYANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAHLIA	P	Mayang
2.	REPA	L	Mayang
3.	MARPINA	L	Mayang

H. DESA PANGEK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIKA ANDILA	L	Pangek
2.	BUDIANTO	L	Pangek
3.	RISWANTO	L	Pangek

I. DESA PELANGAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SODIKIN SALAM	L	Pelangas
2.	HERMIN	L	Pelangas
3.	MONA MELISA	P	Pelangas

J. DESA PERADONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARIAN	L	Peradong
2.	ANCE AMALIA	L	Peradong
3.	IRMA	L	Peradong

K. DESA RAMBAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSIDAH	P	Rambat
2.	MUSTOFA RAMDLON	L	Rambat
3.	ARIADI	L	Rambat

L. DESA SIMPANG GONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARLEZA	L	Simpang Gong
2.	MAISYAROH	P	Simpang Gong
3.	FANSURI	L	Simpang Gong

M. DESA SIMPANG TIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMA	L	Simpang Tiga
2.	SALMAN SALAM	L	Simpang Tiga
3.	KARMILA	P	Simpang Tiga

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

